

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION
(KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Sidang Umum UNESCO pada sesinya yang ke-25 pada tanggal 10 November 1989 di Paris, Perancis, telah menghasilkan Convention on Technical and Vocational Education (Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan), sebagai hasil perundingan antar para wakil Negara-Negara Anggota;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal II Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON TECHNICAL AND VOCATIONAL EDUCATION (KONVENSI MENGENAI PENDIDIKAN TEKNIK DAN KEJURUAN).

Pasal 1

Mengesahkan Convention on Technical and Vocational Education (Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan) yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 140

Convention on Technical and Vocational Education
Paris, 10 November 1989

Preamble

The General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, meeting at Paris from 17 October 1989 to 16 November 1989 at its twenty-fifth session,

Recalling that it is the Organization's constitutional duty to promote and develop education,

Recalling also the principles set forth in Articles 23 and 26 of the Universal Declaration of Human Rights which relate to the right work and to education, the principles contained in the Convention

against Discrimination in Education, adopted in Paris on 14 December 1960, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, adopted in New York on 16 December 1966, as well as the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, adopted by the United Nations General Assembly on 18 December 1979,

Recognizing that the development of technical and vocational education should contribute to the safeguarding, of peace and friendly understanding among nations,

Having noted the provisions of the Revised Recommendation concerning Technical and Vocational Education, and the Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms, both adopted by the General Conference at, its eighteenth session in 1974,

Having noted further the provisions of the Recommendation on the Development of Adult Education, adopted by the General Conference in 1976, and the Recommendation concerning the Status of Teachers, adopted by the Special Intergovernmental Conference in 1966,

Taking into account the relevant recommendations of the International Conference on Education,

Bearing in mind the provisions of the Convention (No.142) and Recommendation (No.150) concerning Vocational Guidance and Vocational Training in the Development of Human Resources, adopted by the International Labour Conference at its sixtieth session in 1975,

Noting further the close collaboration between UNESCO and the International Labour Organisation in drawing up their respective instruments so that they pursue harmonious objectives and with a view to continuing fruitful collaboration,

Considering the need to make a special effort to promote the technical and vocational education of women and girls,

Paying special attention to the diversity of education systems and socio-economic and cultural conditions, in particular those in ievolving countries which need special considerations and provisions,

Considering that, In spite of this diversity, generally similar objectives are pursued and that similar problems arise in many countries, making it desirable to develop common guidelines in technical and vocational education,

Recognizing that the pace of technological, social and economic development has considerably increased the need to expand and improve the technical and vocational education provided for both young people and adults,

Recognizing that technical and vocational education meets the global aim of developing both Individuals and societies,

Convinced of the need for the exchange of Information and experiences In the development of technical and vocational education and of the desirability of strengthening international co-operation in this field,

Convinced of the utility of an International legal instrument to reinforce international collaboration in the development of technical and vocational education,

Adopts the present Convention this tenth day of November 1989:

Article 1

The Contracting States agree that:

- (a) for the purpose of this Convention, technical and vocational education' refers to all forms and levels of the educational process involving, in addition to general knowledge, the study of technologies and related sciences and the acquisition of practical skills, know-how, attitudes and understanding relating to occupations in the various sectors of economic and social life;
- (b) this Convention applies to all forms and levels of technical and vocational education provided in educational institutions or through co-operative programmes organized jointly by educational institutions, on the one hand, and industrial, agricultural, commercial or any other undertaking related to the world of work, on the other;
- (c) this Convention shall be applied in accordance with the constitutional provisions and legislation of each Contracting State.

Article 2

- 1. The Contracting States agree to frame policies, to define strategies and to implement, in accordance with their needs and resources, programmes and curricula for technical and vocational education designed for young people and adults, within the framework of their respective education systems, in order to enable them to acquire the knowledge and know-how that are essential to economic and social development as well as to the personal and cultural fulfillment of the individual in society.
- 2. The general framework for the development of technical and vocational education shall be determined in each Contracting State by appropriate legislation or other measures indicating:
 - (a) the objectives to be attained in technical and vocational fields, taking into consideration economic, social and cultural development needs and the personal fulfillment of the individual;
 - (b) the relationship between technical and vocational education, on the one hand, and other types of education, on the other, with particular reference to horizontal and vertical articulation of programmes;
 - (c) the structures for administrative organization of technical and vocational education defined by the responsible authorities;
 - (d) the roles of the public authorities responsible for economic, social and development planning in the various sectors of the economy and, where applicable, of professional associations, workers, employers and other interested parties.
- 3. The Contracting States shall guarantee that non individual who has attained the educational level for admission into technical and vocational education shall be discriminated against on

grounds of race, colour, sex, language, religion, national or social origin, political or other opinions, economic status, birth, or on any other grounds. The Contracting States shall work towards the right to equal access to technical and vocational education and towards equality of opportunity to study throughout the educational process.

4. The Contracting States shall pay attention to the special needs of the handicapped and other disadvantaged groups and take appropriate measures to enable these groups to benefit from technical and vocational education.

Article 3

1. The Contracting States agree to provide and develop technical and vocational education programmes that take account of:
 - (a) the educational, cultural and social background of the population concerned and its vocational aspirations;
 - (b) the technical and professional skills, knowledge and levels of qualification needed in the various sectors of the economy, and the technological and structural changes to be expected;
 - (c) employment opportunities and development prospects at the national, regional and local levels;
 - (d) protection of the environment and the common heritage of mankind;
 - (e) occupational health, safety and welfare.
2. Technical and vocational education should be designed to operate within the framework of open-ended and flexible structures in the context of lifelong education and provide:
 - (a) an introduction to technology and to the world of work for all young people within the context of general education;
 - (b) educational and vocational guidance and information, and aptitude counselling;
 - (c) development of an education designed for the acquisition and development of the knowledge and know-how needed for a skilled occupation;
 - (d) a basis for education and training that may be essential for occupational mobility, Improvement of professional qualifications and updating of knowledge, skills and understanding;
 - (e) complementary general education for those receiving initial technical and vocational training in the form of on-the-job or other training both inside and outside technical and vocational education Institutions;
 - (f) continuing education and training courses for adults with a view, in particular, to retraining as well as to supplementing and upgrading the qualifications of those whose current knowledge has become obsolete because of scientific and technological progress or changes in the employment structure or in the social and economic situation, and also for those in special circumstances.
3. Technical and vocational education programmes should meet the technical requirements of the occupational sectors concerned and also provide the general education necessary for the personal and cultural development of the individual and include, inter alia, social, economic and environmental concepts relevant to the occupation concerned.
4. The Contracting States agree to tender support and advice to undertakings outside educational institutions which take part in co-operative programmes in technical and vocational education.

5. At each occupational level, the competence required must be defined as clearly as possible and curricula must be continuously updated to incorporate new knowledge and technical processes.
6. In assessing the ability to carry out occupational activities and determining appropriate awards in technical and vocational education, account should be taken of both the theoretical and practical aspects of the technical field in question, and this should apply both to persons who have received training and to persons who have acquired occupational experience in employment.

Article 4

The Contracting States agree to review periodically the structure of technical and vocational education, study programmes, plans, training methods and materials, as well as forms of co-operation between the school system and the world of work, so as to ensure that they are constantly adapted to scientific and technological progress, to cultural progress and to changing employment needs in the various sectors of the economy, and that advances in educational research and innovation are taken into account with a view to application of the most effective teaching methods.

Article 5

1. The Contracting States agree that all persons teaching in the field of technical and vocational education, whether working full time or part time, should have adequate knowledge, theoretical and practical, of their professional field of competence as well as appropriate teaching skills consistent with the type and level of the courses they are required to teach.
2. Persons teaching in technical and vocational education should be given the opportunity to update their technical formation, knowledge and skills through special courses, practical training periods in enterprises and any other organized form of activity involving contact with the world of work; in addition, they should be provided with information on and training in educational innovations that may have applications in their particular discipline and be given the opportunity to participate in relevant research and development.
3. Equal employment opportunities should be offered, without discrimination, to teachers and other specialized staff in technical and vocational education, and their employment conditions should be such that it is possible to attract, recruit and retain staff qualified in their areas of competence.

Article 6

To facilitate international co-operation, the Contracting States agree:

- (a) to encourage the collection and dissemination of information concerning innovations, ideas and experience in technical and vocational education and to participate actively in international exchanges dealing with study and teacher-training programmes, methods, equipment standards and textbooks in the field of technical and vocational education;
- (b) to encourage the use in technical and vocational education of international technical standards applied in industry, commerce and other sectors of the economy;
- (c) to promote approaches to achieving the recognition of equivalencies of qualifications acquired through technical and vocational education;
- (d) to encourage international exchanges of teachers, administrators and other specialists in technical and vocational education;

- (c) to give students from other countries, particularly from developing countries, the opportunity to receive technical and vocational education in their institutions, with a view, in particular, to facilitating the study, acquisition, adaptation, transfer and application of technology;
- (f) to promote co-operation in technical and vocational education between all countries, but in particular between industrialized and developing countries, in order to encourage the development of the technologies of the countries;
- (g) to mobilize resources for strengthening international co-operation in the field of technical and vocational education.

Article 7

The Contracting States shall specify, in periodic reports submitted to the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at the dates and in the form determined by it, the legislative provisions, regulations and other measures adopted by them to give effect to this Convention.

Article 8

The following provisions shall apply to those States Parties to this Convention which have a non-unitary constitutional system:

- (a) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of the federal or central legislative power, the obligations of the federal or central government shall be the same as for those States Parties with a centralized system;
- (b) with regard to the provisions of this Convention, the implementation of which comes under the legal jurisdiction of federated States and constituent countries, provinces, autonomous communities or cantons that are not obliged by the general or basic constitutional system of the federation to take legislative measures, the central government shall inform the competent authorities of such States, countries, provinces, autonomous communities or cantons of the said provisions, with its recommendation for their adoption.

Article 9

Member States of UNESCO become Parties to this Convention, as well as non-member States of UNESCO, which have been invited by UNESCO's Executive Board to become Parties, by depositing with the Director-General of UNESCO an instrument of ratification, acceptance, accession, or approval.

Article 10

This Convention shall enter into force three months after the third instrument referred to in Article 9 has been deposited, but solely with respect to the States that have deposited their respective Instruments by that date. It shall enter into force for each other State three months after that State has deposited its Instrument.

Article 11

1. Each Contracting State shall have the right to denounce this Convention by formal notification in writing to the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

2. The denunciation shall take effect 12 months after the notification has been received.

Article 12

The Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization shall inform the Member States of the Organization, the non-Member States covered by Article 9 and also the United Nations of the deposit of all the instruments referred to in Article 9 and the denunciations provided for in Article 11.

Article 13

1. This Convention may be revised by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Such revision shall, however, be binding only on States Parties to the revised Convention.
2. Should the General Conference adopt a new Convention entailing a total or partial revision of this Convention, and unless the new Convention otherwise provides, this present Convention shall cease to be open to new States Parties from the date of entry into force of the new revised Convention.

Article 14

This Convention has been drawn up in Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish, the six texts being equally authoritative.

Article 15

In conformity with Article 102 of the Charter of the United Nations, this Convention shall be registered with the Secretariat of the United Nations at the request of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

Done in Paris, this sixteenth day of November 1989, In two authentic copies bearing the signature of the President of the twenty-fifth session of the General Conference and of the Director-General of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, which shall be deposited in the archives of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, and certified true copies of which shall be delivered to all the States referred to in Article 9 as well as to the United Nations.

Konvensi mengenai Pendidikan Teknik dan Kejuruan
Paris, 10 November 1989

Pembukaan

Sidang Umum Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Bidang Pendidikan, Sains dan Kebudayaan, berlangsung di Paris dari tanggal 17 Oktober 1989 sampai dengan 16 November 1989 pada sesinya yang ke dua puluh lima.

Mengingat bahwa tugas konstitusional organisasi tersebut untuk mempromosikan dan mengembangkan pendidikan,

Mengingat juga prinsip-prinsip yang disusun dalam Pasal 23 dan 26 dari Deklarasi Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia yang berhubungan dengan hak-hak untuk bekerja dan memperoleh

pendidikan, prinsip-prinsip yang terdapat dalam Konvensi Menentang Diskriminasi dalam Pendidikan, yang diadopsi di Paris pada tanggal 14 Desember 1960, dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan dalam Kovenan Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik, diadopsi di New York pada tanggal 16 Desember 1966, serta Konvensi tentang Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, yang diadopsi dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 18 Desember 1979,

Mengakui bahwa perkembangan pendidikan teknik dan kejuruan wajib memberikan kontribusi untuk perlindungan perdamaian dan pengertian bersahabat antar bangsa,

Memperhatikan ketentuan-ketentuan Rekomendasi yang telah direvisi berkaitan dengan Pendidikan Teknik dan Kejuruan, dan rekomendasi berkaitan dengan Pendidikan untuk Pengertian Internasional, Kerjasama dan Perdamaian dan Pendidikan yang berhubungan dengan Hak-Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar, keduanya diadopsi dari Sidang Umum pada sesinya yang ke delapan belas tahun 1974,

Memperhatikan lebih lanjut ketentuan-ketentuan Rekomendasi mengenai Pengembangan Pendidikan bagi Orang Dewasa yang diadopsi dari Sidang Umum pada tahun 1976, dan Rekomendasi mengenai Status Guru, yang diadopsi dari Sidang Khusus antar Pemerintah tahun 1966,

Memperhatikan rekomendasi yang relevan dari Sidang Internasional tentang Pendidikan,

Mengingat ketentuan-ketentuan Konvensi (No. 142) dan Rekomendasi (No.150) berkaitan dengan Bimbingan Kejuruan dan Pelatihan Kejuruan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia, yang diadopsi dari Konferensi Buruh Internasional pada sesinya yang ke enam belas tahun 1975,

Memperhatikan lebih lanjut kolaborasi yang erat antara UNESCO dan Organisasi Buruh Internasional berkaitan dengan instrument masing-masing sehingga mereka dapat meraih tujuan harmonis dengan sudut pandang melanjutkan kolaborasi yang bermanfaat,

Menimbang kebutuhan untuk membuat usaha khusus dalam rangka mempromosikan Pendidikan Teknik dan Kejuruan bagi wanita dan anak perempuan,

Memperhatikan dengan sangat keberagaman system pendidikan dan kondisi sosial-ekonomi dan budaya, khususnya bagi mereka yang berada di Negara-negara berkembang yang membutuhkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan-ketentuan khusus,

Menimbang bahwa meskipun terdapat keberagaman ini, umumnya tujuan yang sama dikejar dan masalah yang sama muncul di berbagai negara, membuat hal tersebut berkembang menjadi panduan umum di pendidikan teknik dan kejuruan,

Mengakui bahwa percepatan perkembangan teknologi, sosial dan ekonomi sangat meningkatkan kebutuhan untuk memperluas dan mengembangkan pendidikan teknik dan kejuruan yang disediakan bagi kaum muda dan dewasa

Mengakui bahwa pendidikan teknik dan kejuruan mempertemukan tujuan global dari pengembangan individu dan masyarakat,

Meyakinkan kebutuhan pertukaran informasi dan pengalaman dalam perkembangan pendidikan teknik dan kejuruan dan keinginan untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang ini,

Meyakinkan penggunaan instrumen hukum internasional untuk memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan,

Mengadopsi Konvensi ini pada tanggal 10 November 1989:

Pasal 1

Para Negara Pihak sepakat bahwa:

- (a) dalam Konvensi ini, yang dimaksud dengan "pendidikan teknik dan kejuruan" merujuk kepada semua bentuk dan jenjang proses pendidikan meliputi, pengayaan pengetahuan umum, studi tentang teknologi dan ilmu-ilmu yang terkait dan penguasaan keterampilan praktek, keahlian, sikap dan pemahaman yang terkait dengan bidang pekerjaan dalam berbagai sektor ekonomi dan kehidupan sosial.
- (b) Konvensi ini berlaku pada semua bentuk dan jenjang pendidikan teknik dan kejuruan yang diselenggarakan oleh institusi-institusi pendidikan atau melalui program kerjasama yang dilakukan bersama institusi-institusi pendidikan disatu pihak dan industri, pertanian, perdagangan atau pihak lain yang berkaitan dengan dunia kerja dilain pihak.
- (c) Konvensi ini wajib diberlakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan masing-masing Negara Pihak.

Pasal 2

1. Para Negara Pihak sepakat kerangka kebijakan, untuk mendefinisikan strategi dan menerapkan sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki, program dan kurikulum pendidikan teknik dan kejuruan yang dirancang untuk kaum muda dan dewasa, dalam kerangka kerja sistem pendidikan masing-masing agar supaya memungkinkan mereka memperoleh pengetahuan dan keahlian yang esensial untuk pengembangan ekonomi dan sosial demikian juga pemenuhan kebutuhan individu dan budaya dalam masyarakat.
2. Kerangka kerja umum untuk pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan wajib ditentukan oleh masing-masing Negara Pihak melalui perundang-undangan yang sesuai atau peringkat lain yang mengindikasikan:
 - (a) tujuan yang akan dicapai dalam bidang teknik dan kejuruan perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya serta pemenuhan kebutuhan individu seseorang;
 - (b) hubungan antara pendidikan teknik dan kejuruan di satu sisi dengan jenis-jenis pendidikan pada sisi lain, secara khusus merujuk program-program yang memiliki artikulasi horizontal dan vertikal;
 - (c) struktur organisasi untuk administrasi pendidikan teknik dan kejuruan ditentukan oleh lembaga yang berwenang;
 - (d) peran lembaga publik yang berwenang bertanggung jawab dalam bidang ekonomi, sosial dan perencanaan pengembangan di berbagai sektor ekonomi yang dapat

diterapkan pada asosiasi-asosiasi profesi, para pekerja, para majikan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Para Negara Pihak wajib menjamin bahwa tidak ada individu yang telah memperoleh jenjang pendidikan untuk dapat diterima pada pendidikan teknik dan kejuruan, didiskriminasikan berdasarkan latar belakang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, asal kebangsaan atau sosial, gagasan politik dan gagasan yang lain, status ekonomi, kelahiran, atau latar belakang lainnya. Para Negara Pihak wajib bekerja ke arah hak untuk mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan teknik dan kejuruan dan ke arah persamaan kesempatan belajar melalui proses pendidikan.
4. Para Negara Pihak wajib memperhatikan kebutuhan khusus bagi orang cacat dan kelompok orang yang tidak beruntung lainnya dan wajib mengambil langkah-langkah yang tepat yang memungkinkan kelompok ini untuk memperoleh manfaat dari pendidikan teknik dan kejuruan.

Pasal 3

1. Para Negara Pihak sepakat untuk menyediakan dan mengembangkan program-program pendidikan teknik dan kejuruan yang memperhitungkan:
 - (a) latar belakang pendidikan budaya dan sosial dari populasi terkait dan aspirasi kejuruannya;
 - (b) keahlian Oteknik dan profesional, pengetahuan dan tingkat kualifikasi yang dibutuhkan di berbagai sektor ekonomi, dan perubahan struktur dan teknologi yang diharapkan;
 - (c) kesempatan kerja dan prospek pengembangan di tingkat nasional, regional dan lokal;
 - (d) perlindungan lingkungan dan warisan umat manusia pada umumnya;
 - (e) kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan kerja
2. Pendidikan teknik dan kejuruan seharusnya dirancang untuk melaksanakan suatu kerangka kerja stuktur yang berkesinambungan dan fleksibel dalam konteks pendidikan sepanjang hayat dan menyediakan:
 - (a) pengenalan terhadap teknologi dan dunia kerja bagi seluruh generasi muda dalam konteks pendidikan umum;
 - (b) pedoman dan informasi pendidikan dan kejuruan serta konsultasi bakat;
 - (c) pengembangan pendidikan dirancang untuk penguasaan dan pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan bagi pekerjaan yang memerlukan keterampilan;
 - (d) dasar pendidikan dan pelatihan yang mungkin esensial bagi mobilitas pekerjaan, peningkatan kualifikasi profesional melalui pemutahiran pengetahuan, keterampilan dan pemahaman;
 - (e) pendidikan umum tambahan bagi mereka yang menerima pelatihan teknik dan kejuruan tingkat pemula dalam bentuk magang atau pelatihan lain baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan teknik dan kejuruan;
 - (f) pendidikan berkelanjutan dan kursus-kursus pelatihan bagi orang dewasa dengan sudut pandang, khususnya untuk pelatihan kembali, juga pelengkapan dan peningkatan kualifikasi mereka yang pengetahuannya saat ini menjadi usang dikarenakan kemajuan sains dan teknologi atau perubahan dalam struktur

ketenagakerjaan atau dalam situasi sosial dan ekonomi, dan juga bagi mereka yang berada dalam kondisi khusus.

3. Program pendidikan teknik dan kejuruan seharusnya sesuai dengan persyaratan teknik sektor pekerjaan terkait dan juga menyediakan pendidikan umum yang perlu untuk pengembangan pribadi dan kebudayaan seseorang dan termasuk, antara lain, konsep-konsep sosial, ekonomi dan lingkungan yang relevan dengan pekerjaan terkait.
4. Para Negara Pihak sepakat untuk menawarkan dukungan dan saran untuk melaksanakan institusi pendidikan luar sekolah yang berpartisipasi dalam program kerjasama di bidang pendidikan teknik dan kejuruan.
5. Pada tiap tingkat pekerjaan, kompetensi yang disyaratkan harus ditentukan se jelas mungkin dan kurikulum harus terus diperbaharui untuk menyatukan pengetahuan baru serta proses-proses teknis.
6. Dalam menilai kemampuan untuk melaksanakan kegiatan kerja dan menetapkan penghargaan yang tepat pada pendidikan teknik dan kejuruan, seharusnya dipertimbangkan aspek teori dan aspek praktek bidang teknik yang dipermasalahkan, dan hal ini seharusnya diterapkan ke orang yang telah menerima pelatihan dan pada orang yang telah memperoleh pengalaman kerja di tempat kerja.

Pasal 4

Para Negara Pihak sepakat untuk meninjau kembali secara berkala struktur pendidikan teknik dan kejuruan, program-program studi, rencana-rencana, metode-metode dan materi-materi pelatihan, serta bentuk-bentuk kerjasama antara sistem sekolah dan dunia kerja, untuk memastikan bahwa hal-hal tersebut tetap sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, perkembangan kebudayaan dan perubahan kebutuhan kerja di berbagai sektor ekonomi yang meningkatkan inovasi dan penelitian pendidikan diperhitungkan dengan mempertimbangkan metode-metode pengajaran yang paling efektif.

Pasal 5

1. Para Negara Pihak sepakat bahwa semua orang yang mengajar di bidang pendidikan teknik dan kejuruan yang bekerja baik penuh waktu maupun paruh waktu seharusnya mempunyai pengetahuan, teori dan praktek yang cukup, di bidang kompetensi profesional mereka serta keterampilan mengajar yang konsisten dengan jenis dan tingkat kursus yang dibutuhkan mereka untuk mengajar.
2. Orang yang mengajar pada pendidikan teknik dan kejuruan seharusnya diberikan kesempatan untuk memutakhirkan formasi teknis, pengetahuan dan keterampilan mereka melalui kursus-kursus tertentu, masa pelatihan praktik di perusahaan-perusahaan dan setiap bentuk kegiatan yang diselenggarakan lainnya dengan melibatkan dunia kerja; sebagai tambahan mereka seharusnya dilengkapi dengan informasi tentang dan pelatihan dalam inovasi pendidikan yang dapat mempunyai aplikasi di bidang keahlian mereka dan sebaiknya mereka diberikan kesempatan untuk berpartisipasi pada pengembangan dan penelitian.
3. Kesempatan kerja yang sama seharusnya ditawarkan tanpa diskriminasi kepada guru atau staf khusus lainnya dalam pendidikan teknik dan kejuruan. dan syarat-syarat kerja mereka seharusnya demikian yang memungkinkan untuk menarik, merekrut dan mempertahankan staf yang bermutu pada area kompetensi mereka.

Pasal 6

Untuk memfasilitasi kerjasama Internasional, Para Negara sepakat:

- (a) mendorong pengumpulan dan penyebaran informasi yang berhubungan dengan inovasi-inovasi, gagasan-gagasan dan pengalaman di bidang pendidikan teknik dan kejuruan serta berpartisipasi secara aktif pada pertukaran internasional yang berhubungan dengan program studi dan pelatihan guru, metode-metode, standar-standar peralatan, buku-buku teks di bidang pendidikan teknik dan kejuruan;
- (b) mendorong penggunaan dalam pendidikan teknik dan kejuruan mengenai standar-standar teknis internasional yang diterapkan di industri, perdagangan, dan sektor-sektor ekonomi lainnya;
- (c) meningkatkan cara-cara untuk memperoleh pengakuan persamaan kualifikasi-kualifikasi yang dibutuhkan melalui pendidikan teknik dan kejuruan;
- (d) mendorong pertukaran internasional bagi guru, tenaga administrasi dan tenaga ahli lainnya di bidang pendidikan teknik dan kejuruan;
- (e) memberikan peserta didik dari negara lain, khususnya dari negara yang sedang berkembang, kesempatan memperoleh pendidikan teknik dan kejuruan di institusi-institusi mereka, dengan penimbangan, khususnya untuk memfasilitasi studi, perolehan, penyerapan, pemindahan dan penerapan teknologi;
- (f) meningkatkan kerjasama di bidang teknik dan kejuruan antara seluruh negara, tetapi khususnya antara negara industri dan negara sedang berkembang, agar mendorong pengembangan teknologi negara-negara tersebut;
- (g) menggerakkan sumber-sumber untuk memperkuat kerjasama internasional di bidang pendidikan teknik dan kejuruan.

Pasal 7

Para Negara Pihak wajib merinci, dalam laporan-laporan berkala yang disampaikan pada Sidang Umum Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains, dan Budaya pada tanggal dan dalam bentuk yang ditentukan olehnya, ketentuan-ketentuan legislatif, peraturan-peraturan dan perangkat lainnya yang diterima mereka memberikan pengaruh pada Konvensi ini

Pasal 8

Ketentuan-ketentuan berikut wajib berlaku pada Para Negara Pihak terhadap Konvensi ini yang mempunyai suatu sistem konstitusional bukan kesatuan :

- (a) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pelaksanaan yang timbul berdasarkan yurisdiksi hukum dari Negara-negara federal atau kekuasaan legislatif pusat, kewajiban-kewajiban pemerintah federal atau pemerintah pusat wajib sama seperti Para Negara Pihak tersebut yang mempunyai sistem sentralisasi;
- (b) sesuai dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, pelaksanaan yang timbul berdasarkan yurisdiksi hukum Negara-Negara federasi dan negara perwalian, provinsi-provinsi, masyarakat otonom atau kanton-kanton yang tidak diwajibkan oleh sistem konstitusional umum atau dasar dari federasi untuk mengambil langkah-langkah legislasi, pemerintah pusat wajib menginformasikan otoritas-otoritas yang berkompeten seperti negara-negara, negeri-negeri, propinsi-propinsi, masyarakat otonom atau kanton-kanton sebagaimana disebutkan dalam ketentuan-ketentuan, dengan rekomendasi untuk penerimaannya.

Pasal 9

Para Negara Anggota UNESCO dapat menjadi pihak pada Konvensi ini, serta Negara-Negara bukan Anggota UNESCO yang telah diundang oleh Badan Eksekutif UNESCO untuk menjadi Pihak, dengan cara menyampaikan kepada Direktur-Jenderal UNESCO suatu piagam pengesahan, penerimaan, akses atau penyetujuan.

Pasal 10

Konvensi ini wajib berlaku tiga bulan setelah piagam ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 telah diserahkan, tetapi secara sendiri-sendiri yang telah menyerahkan piagam mereka masing-masing pada tanggal tersebut. Konvensi ini wajib berlaku bagi masing-masing Negara lain, tiga bulan setelah Negara tersebut menyampaikan piagamnya.

Pasal 11

1. Masing-masing Negara Pihak mempunyai hak untuk membatalkan Konvensi dengan pemberitahuan resmi secara tertulis kepada Direktur-Jenderal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya;
2. Pembatalan dimaksud wajib berlaku 12 bulan setelah pemberitahuan diterima

Pasal 12

Direktur-Jenderal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya wajib memberitahukan kepada Negara-Negara Anggota, Negara-Negara bukan Anggota yang tercakup dalam Pasal 9 dan juga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penyimpanan semua piagam merujuk dalam Pasal 9 dan pembatalan-pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

Pasal 13

1. Konvensi ini dapat direvisi melalui Sidang Umum Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya Revisi tersebut. bagaimanapun, wajib mengikat hanya bagi Para Negara Pihak pada Konvensi yang telah direvisi tersebut.
2. Apabila Sidang Umum menerima Konvensi baru yang memerlukan revisi keseluruhan atau sebagian dari Konvensi ini, dan kecuali Konvensi baru mengatur sebaliknya, Konvensi ini wajib tertutup untuk dibuka bagi Negara Pihak baru sejak tanggal mulai berlakunya Konvensi baru yang direvisi tersebut.

Pasal 14

Konvensi ini telah dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, ke enam naskah tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 15

Sesuai dengan Pasal 102 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi ini wajib didaftarkan pada Sekretariat Perserikatan Bangsa Bangsa atas permintaan Direktur-Jenderal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya

Dibuat di Paris, tanggal 16 November 1989, rangkap dua asli yang ditandatangani Presiden Sidang Umum sesi ke dua puluh lima dan Direktur-Jenderal Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya yang wajib disimpan dalam arsip Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bidang Pendidikan, Sains dan Budaya dan disahkan sesuai dengan asli dan wajib disampaikan ke seluruh Negara merujuk dalam Pasal 9 serta ke Perserikatan Bangsa Bangsa.